

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE DENGAN PENERAPAN PASAL 1320 KUH PERDATA

Indira Jamal, Muhammad Yaasiin Raya
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: Idr.Jml@gmail.com

Abstrak

Transaksi jual beli online diperbolehkan dalam Hukum Islam tetapi harus memenuhi rukun dan syarat sesuai yang diatur dalam QS al-Baqarah/2: 282 dan Hadis Riwayat Muslim. Para ulama pun sepakat menghalalkan transaksi ini jika tidak mengandung *gharar* didalamnya. Syarat keabsahan jual beli online menurut Hukum Islam dan Pasal 1320 KUH Perdata masing-masing memiliki persamaan, dalam hukum Islam para pihak yang membuat akad yaitu *tamyiz* dan di dalam KUH Perdata yaitu kecakapan hukum. Perbedaan dalam hukum Islam para pihak yang membuat akad yaitu berdasarkan *urf*, dan didalam KUH Perdata yaitu sbatasan kecakapan hukum seseorang 21 tahun. Didalamnya mempunyai dasar hukum tersendiri dan juga aturan bagaimana baik dan buruknya bagi penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli online. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Diharapkan kepada masyarakat, hendaknya memanfaatkan kecanggihan teknologi yang semakin tahun semakin canggih karena dalam Hukum Islam diperbolehkan melakukan transaksi jual beli online jika tidak mengandung *gharar* atau penipuan didalamnya dan adanya kejelasan spesifik objek dari transaksi tersebut. 2) Diharapkan kepada masyarakat, hendaknya mengetahui syarat diperbolehkannya menurut Hukum Islam dan Pasal 1320 KUH Perdata dalam aturan atau dasar hukum yang ada, agar tidak menimbulkan kerugian didalamnya, transaksi tersebut bisa aman dan tentram jika para pihak patuh terhadap aturan yang ada mengenai transaksi jual beli online.

Kata Kunci: Jual Beli Online, Hukum Islam, KUH Perdata.

Abstract

Online buying and selling transactions are allowed in Islamic law but must meet the pillars and conditions as stipulated in QS al-Baqarah/2: 282 and the Hadith of Muslim History. The scholars also agreed to justify this transaction if it doesn't contain gharar in it. The requirements for the validity of buying and selling online according to Islamic Law and Article 1320 of the Civil Code each have similarities, in Islamic law the parties making the contract are tamyiz and in the Civil Code, namely legal skills. The difference in Islamic law is that the parties who make the contract are based on urf, and in the Civil Code, the legal skill limit of a person is 21 years. It has its own legal basis and also rules on how good and bad it is for sellers and buyers in online buying and selling transactions. The implications of this research are: 1) It is hoped that the community should take advantage of technological sophistication which is increasingly sophisticated because in Islamic law it is permissible to conduct online buying and selling transactions if it doesn't contain gharar or fraud in it and there is clarity on the specific object of the transaction. 2) It is hoped that the public should know the conditions for allowing it according to Islamic law and Article 1320 of the Civil Code in the existing rules or legal basis, so as not to cause harm in it, the transaction can be safe

and peaceful if the parties comply with the existing rules regarding buying and selling transactions. on line.

Keywords: *Buying and Selling Online, Islamic Law, Civil Code.*

A. PENDAHULUAN

Menurut hukum Islam, pelaksanaan transaksi jual beli online sama dengan transaksi bai' al-salam dalam hal pembayaran dan penyerahan barang. Maka untuk mengetahui apakah transaksi jual beli online sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dapat ditinjau kembali melalui rukun dan syarat-syarat sah bai' al-salam. Pelaksanaan bai' al-salam dalam Islam yang terjadi biasanya antara pelaku transaksi jual beli saling bertemu, penyerahan uang dimuka, dan penyerahan barang ditangguhkan pada masa tertentu. Namun, pada jual beli online pelaku transaksi jual beli tidak saling bertemu dan penyerahan barang dilakukan melalui jasa pengiriman barang seperti via JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) dan Pos.¹

Perjanjian jual beli melalui internet pada dasarnya tidak berbeda dengan perdagangan atau jual beli yang dilakukan menurut hukum perdata. Dalam ajaran Islam jual beli dasar hukumnya boleh atau mubah selama perbuatan tersebut tidak dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah. Transaksi jual beli online juga harus berasaskan sukarela antara kedua belah pihak yaitu tanpa adanya unsur paksaan dan dinyatakan sah secara hukum.

Di dalam Al-Qur'an, Allah telah menetapkan bahwa jual beli merupakan praktek yang halal dilakukan, sedangkan praktek riba merupakan transaksi yang termasuk dosa. Sebab dihalkannya jual beli adalah dikarenakan dalam transaksi jual beli terlaksananya perputaran perdagangan sesuai dengan kebutuhan, sedangkan diharamkannya riba dikarenakan didalam riba terjadi pengambilan hak berupa harta orang lain tanpa ada imbalan yang sesuai.

Kebiasaan masyarakat yang sebelumnya melakukan transaksi jual beli secara langsung atau dengan tatap muka, kini perlahan berubah menjadi sebuah gaya baru yaitu transaksi jual beli melalui internet atau transaksi online. Transaksi online merupakan cara baru dalam melakukan kegiatan jual beli dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Transaksi jual beli online berkembang dimasyarakat sebagai dampak dari adanya perkembangan teknologi serta semakin meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia.²

Faktor yang mendorong konsumen melakukan transaksi jual beli online karena melalui transaksi tersebut konsumen mendapatkan manfaat serta kemudahan antara lain dapat memilih beragam barang yang diinginkan selain itu konsumen tidak perlu pergi ke toko untuk sekedar membeli barang yang dibutuhkan, apalagi jika toko tersebut berada jauh dari konsumen, tentu hal ini sangat membantu konsumen karena dapat menghemat waktu sekaligus mempermudah konsumen.

Bentuk kegiatan jual beli ini tentu mempunyai banyak nilai positif, diantaranya kemudahan dalam melakukan transaksi karena penjual dan pembeli tak perlu repot bertemu untuk melakukan transaksi. Online shop biasanya menawarkan barang, harga, dan gambar. Dari situ pembeli memilih dan kemudian memesan barang yang biasanya

¹Nurmasyithahziauddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online", Petita 2 no 1 (2017), h. 107.

²Rifan Adi Nugraha dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Tranksaksi Online", Serambi Hukum 08, no. 02 (2014), h. 91.

akan dikirim setelah pembeli mentransfer uang. Namun ada juga dampak negatif dari kegiatan jual beli online seperti, adanya penipuan dalam melakukan transaksi yakni barang tidak dikirim, barang yang dipesan tidak sesuai dari awal pemesanan yang tersedia pada toko online tersebut.

Maraknya terjadi hal-hal yang tidak di inginkan seperti penipuan pada transaksi jual beli online yang seharusnya diperhatikan sebelum melakukan transaksi tersebut. Di dalam jual beli terdapat adanya kesepakatan antara konsumen dan produsen. Pada pasal 1320 KUH Perdata mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi persyaratan syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang sah. Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak. Jika melihat salah satunya syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kecakapan maka menjadi permasalahan jika pihak dalam jual beli melalui internet adalah anak di bawah umur, hal ini mungkin terjadi karena untuk mencari identitas yang benar melalui media internet tidak mudah.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Penelitian pustaka dalam judul ini bagaimana hukum Islam dan Hukum Perdata dalam pembahasan jual beli secara online, yaitu dengan cara meninjau dan meneliti secara pustaka. dengan menggunakan pendekatan normative syar'i dan pendekatan yuridis normative. Sumber primer Fiqih Mumalah & KUH Perdata dalam pasal 1320, sumber sekunder buku, jurnal, skripsi, situs internet yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data, mengklarifikasi, menganalisis, kemudian menguraikan data, dan pengambilan kesimpulan dengan cara deduksi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Syarat Keabsahan Jual Beli Online Menurut Hukum Islam Dan Pasal 1320 Kuh Perdata

A. Syarat Keabsahan Jual Beli Online Menurut Hukum Islam

Transaksi jual beli baru dinyatakan terjadi apabila terpenuhi tiga syarat jual beli, yaitu:³

1. Adanya dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu penjual dan pembeli.
 - a. Agar tidak terjadi penipuan, maka keduanya harus berakal sehat, dan dapat membedakan (memilih).
 - b. Dengan kehendaknya sendiri, keduanya saling merelakan, bukan karena terpaksa.
2. Adanya sesuatu atau barang yang dipindahtanggankan dari penjual kepada pembeli.

Syarat-syarat yang harus ada pada barang yang dijadikan objek jual beli sebagai berikut :

 - a. Bersih atau suci barangnya. Tidak sah menjual barang yang najis.
 - b. Ada manfaatnya. Jual beli yang ada manfaatnya sah, sedangkan yang tidak ada manfaatnya tidak sah.

³ Muhammad Yunus, Nadhirah Naimi, *Fiqh Muamalah* (Medan: CV Ratu Jaya, 2011), h. 104.

- c. Milik sendiri. Tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya, atau barang yang hanya baru akan dimilikinya atau baru akan menjadi miliknya.
 - d. Mestilah diketahui kadar barang atau benda dan harga itu, begitu juga jenis dan sifatnya saja dalam janji, maka hukumnya boleh.
3. Adanya kalimat yang menyatakan terjadinya transaksi jual beli. Ijab kabul selain diucapkan juga ada cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad diantaranya :⁴
- a. Dengan cara tulisan, misalnya ketika dua orang yang terjadi transaksi jual beli yang berjauhan maka ijab kabul dengan cara tulisan.
 - b. Dengan cara ta'ahi (saling memberi), misalnya seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.
- B. Syarat Keabsahan Jual Beli Online Menurut Pasal 1320 KUH Perdata
- Menurut pasal 1320 KUH Perdata, isi suatu perjanjian dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut:⁵
- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 - c. Suatu hal tertentu
 - d. Suatu sebab yang tidak terlarang
- Sedangkan pada jual beli secara online, proses transaksi yang terjadi memerlukan satu media internet sebagai media utamanya, sehingga proses transaksi perdagangan terjadi tanpa perlu adanya pertemuan langsung atau face to face antar para pihak.
- 1) Syarat Perjanjian Jual Beli Online
- a) Syarat Subjektif
 - 1. Kesepakatan mereka yang melakukan perjanjian jual beli online

Dalam jual beli online, pihak yang memberikan penawaran adalah pihak penjual dalam hal ini adalah yang menawarkan barang melalui website maupun situs online lainnya. Semua pengguna internet dapat dengan bebas masuk untuk melihat penawaran tersebut untuk membeli barang yang ditawarkan tersebut. Jika pembeli tertarik untuk membeli suatu barang maka pembeli hanya perlu mengklik barang yang sesuai dengan keinginannya, biasanya setelah pesanan sampai kepada penjual maka penjual akan mengirim chat atau melalui telpon untuk mengkonfirmasi pesanan tersebut terhadap customer.
 - 2. Kecakapan bagi para pihak yang melangsungkan perjanjian jual beli online

Dalam hubungan jual beli online yang mana kedua belah pihak (penjual dan pembeli) tidak bertemu secara fisik (face to face), maka memang agak kesulitan melihat secara langsung kondisi kecakapan bagi penjual maupun pembeli. Karena mungkin saja pembeli yang melakukan pembelian suatu produk yang ditawarkan oleh penjual ternyata ia belum

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis, dan lain-lain* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 49.

⁵ Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 93.

cakap, misalnya usia yang belum tergolong dewasa, atau juga ternyata ia seorang yang berada dibawah atau perwalian.⁶

b) Syarat Objektif

1. Suatu hal tertentu

Dalam transaksi jual beli online dimana penjual menawarkan barang-barang yang diperdagangkan di situs online selalu menyampaikan atau memaparkan jenis barang serta keterangan lainnya mengenai barang tersebut baik kualitas maupun jenis dan ukurannya. Tentunya dalam keadaan yang demikian berarti syarat obyektif untuk sahnya perjanjian termasuk perjanjian jual beli menurut KUH Perdata dalam hal ini telah terpenuhi dalam perjanjian jual beli online.⁷

2. Suatu Sebab Yang Halal

Dalam jual beli online penjual melakukan perjanjian kepada pembeli dengan menawarkan barang ke situs internet yang pastinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan kepentingan umum agar perjanjian jual beli ini bisa lancar dan tidak menimbulkan kekacauan yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan kepentingan umum.

2) Syarat Subjektif Sahnya Perjanjian Dikaitkan Yang Dilakukan Oleh Subjek Hukum Belum Dewasa

Praktiknya, jual beli online tidak dibatasi oleh umur. Semua kalangan dapat melakukan jual beli online. Tidak hanya praktik jual beli dengan tatap muka yang mengadakan perjanjian sebelum melakukan jual beli, dalam kegiatan jual beli online pun terdapat perjanjian antara pembeli dan penjual. Biasanya perjanjian tersebut dituangkan dalam "Term and Condition". Term and condition ini dapat dikatakan sebagai perjanjian baku karena dibuat secara sepihak yaitu oleh pembuat aplikasi. Dengan kata lain, pembeli dan penjual ketika melakukan klik dalam melakukan jual beli online dalam aplikasi tersebut, artinya mereka telah menyetujui perjanjian itu.

Perjanjian yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam bertransaksi jual beli online pun masih dapat dikatakan sah. Namun, hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum kelak kepada anak di bawah umur yang melakukan jual beli online dikarenakan kekuatan hukum perjanjiannya lemah karena tidak memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata secara utuh.⁸

Ketika melakukan transaksi jual beli online tidak dipermasalahakan apakah objek perjanjian adalah barang yang akan bermanfaat bagi pembelinya, karena segala macam jasa atau barang dapat dijadikan objek dalam e-commerce. Setelah mengetahui syarat sah perjanjian dan menerapkannya dalam proses jual beli dengan e-commerce, ternyata masih terdapat banyak kekurangan, terutama dalam penerapan syarat yang berupa kecakapan bertindak, seperti halnya transaksi

⁶ Rahmida Erliyani, Keabsahan Perjanjian Jual Beli Online Menurut KUH Perdata", *Laporan Penelitian (Mandiri)* (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2010), h. 24-25.

⁷ Rahmida Erliyani, Keabsahan Perjanjian Jual Beli Online Menurut KUH Perdata", *Laporan Penelitian (Mandiri)* (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2010), h. 26.

⁸ Sena Lingga Saputra, "Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur", h. 212.

belanja online oleh anak di bawah umur di Indonesia. Maka akibat hukumnya dalam praktik e-commerce ini, syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhi secara utuh.⁹

Apabila dikaitkan dengan fakta yang ada, maka apabila transaksi jual beli online dilakukan oleh anak di bawah umur, maka perjanjian transaksi tersebut tidak memenuhi syarat subjektif. Sehingga, perjanjian tersebut bukan batal demi hukum, melainkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan atas kehendak salah satu pihak. Kemudian perjanjian tersebut bisa saja dilanjutkan apabila para pihak berkehendak untuk melanjutkannya.

3) Tanggung Jawab Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Online

Adapun bentuk yang diberikan sebagai pertanggung jawaban oleh pengingat usaha atau yang menawarkan barang seandainya terjadi kesalahan ataupun barang yang dikirim cacat ataupun rusak dapat dilakukan dengan :

- a) Pengembalian uang atau penggantian barang yang baru itupun tergantung dari keputusan konsumen yang bersangkutan.
- b) Menanggung semua perbuatan yang diakibatkan merupakan definisi dari sebuah arti kata tanggung jawab.
- c) Terjadinya unsur kesalahan atau kesengajaan melakukan sesuatu yang merugikan dan membahayakan seseorang ataupun atas kehilangan barang atau sebagainya.
- d) Terjadinya kesalahan dalam pemakaian oleh pengguna menyebabkan kerugian yang dialami harus memperoleh tanggung jawab atas kegagalan suatu produk yang dihasilkan.

4) Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Online

Namun terdapat banyak masalah yang terjadi karena tidak semua orang mempunyai itikad baik dalam melakukan atau menggunakan media sosial yang ada. Banyak kasus penipuan yang terjadi terutama dalam bidang transaksi perdagangan yang melibatkan si penjual dengan pembelinya. Maraknya kasus penipuan yang terjadi di media internet saat ini lumayan meresahkan pengguna yang memang ingin berbuat baik. Berikut perlindungan hukum bagi para pihak dalam melakukan jual beli:¹⁰

- a) Diterbitkannya UU mengenai perlindungan konsumen diharapkan bisa memberi solusi terhadap kejadian yang ada saat ini. UU tersebut dijadikan pelindung bagi konsumen yang dirugikan namun dalam hal ini diharapkan UU dapat menjadi keadilan bagi kedua belah pihak. Disini konsumen lebih dititik beratkan karena dalam posisi ini konsumen mempunyai kekuatan yang sangat lemah dibandingkan produsen atau pelaku usaha yang ada.
- b) Secara umum memberikan rasa aman, tentram dan sejahtera dan pengayoman baik hak dari setiap warga dan merupakan kewajiban yang dilaksanakan pemerintah yang berwenang demi menjaga negara agar tetap aman. Dalam hal ini UU dimaksudkan bukan untuk mematikan posisi

⁹ Ni Kadek Diah Miantari, Ratna Artha Windari, dan Ni Putu Rai Yuliantini, "Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Belanja Online (E-Commerce) Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Melalui Media Sosial Di Desa Baktiseraga", *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 1, no. 2 (2018), h. 9.

¹⁰ I Komang Mahesa Putra, dkk, "Penerapan Pasal 1320 Kuh Perdata Terhadap Tanggung Jawab Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Media Internet", *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020), h. 75-76.

pelaku usaha atau penggiat usaha, namun ini diharapkan agar menjadi sebuah transaksi yang sehat dan tidak bersifat monopoli atau menipu dikarenakan adanya beberapa oknum yang hanya ingin mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa peduli dengan apa yang dirasakan oleh konsumennya.

- c) Konsumen harus pintar-pintar memilih dan jeli dalam proses pembelian secara tidak langsung ini. Harus dipikirkan secara perlahan jangan hanya karena tergoda dengan potongan harga lalu langsung asal pesan saja tanpa memikirkan resiko yang terjadi, biasanya bila berbelanja secara tidak langsung atau memesan dalam media sosial konsumen diharuskan membayar terlebih dahulu apabila konsumen sudah mentransfer uang yang sesuai dengan harga barang yang dibeli tersebut maka produsen atau si penjual akan mengirimkan barang sesuai tempat alamat di pemesan tersebut. Suatu cara menghindarkan diri dari penipuan.

2. Perbandingan Syarat Keabsahan Jual Beli Online Menurut Hukum Islam Dan Pasal 1320 KUH Perdata

Untuk membandingkan antara syarat-syarat sahnya perjanjian dan momentum terjadinya akad menurut hukum Islam dan menurut KUH Perdata, maka berikut ini di kemukakan perbedaan dan persamaan antara keduanya, yaitu:¹¹

1. Persamaan

Seperti pada uraian perbedaan syarat akad menurut hukum Islam dengan syarat perjanjian menurut KUH Perdata juga akan dilihat beberapa segi sebagaimana berikut:

a. Dari segi para pihak yang membuat akad

Syarat kecakapan hukum dalam KUH Perdata sama dengan Tamyiz dalam hukum Islam. Artinya, orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum Islam disebut Mukallaf, yang meliputi 'aqil, baligh, berakal sehat, dan dewasa atau cakap hukum.

b. Dari segi pernyataan kehendak

Sighat (formulasi) ijab-qabul dapat diwujudkan dengan lisan, tulisan, isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis, sarana komunikasi modern, bahkan dengan perbuatan (bukan ucapan), tulisan, maupun isyarat). Hal ini juga diatur dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata.

2. Perbedaan

Untuk mengetahui perbedaan antara rukun atau unsur dan syarat-syarat terbentuknya perjanjian menurut KUH Perdata dan Akad menurut hukum Islam dapat dilihat dari segi-segi berikut ini :

a. Dari segi para pihak yang membuat akad

Apabila dilihat dari segi para pihak yang membuat akad atau perjanjian, maka perbedaannya adalah :

- 1) Para pihak yang membuat akad yang dalam KUH Perdata merupakan syarat sah perjanjian namun dalam Hukum Islam hal ini merupakan rukun

¹¹ Marilang, *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian)* (Makassar, Alauddin University Press, 2013), h. 197-200.

dalam akad, dan masih memerlukan syarat penyempurna yaitu Tamyiz yang dalam KUH Perdata disebut dengan kecakapan hukum para pihak.

- 2) Perbedaan juga terdapat pada batasan atau ukuran kecakapan hukum seseorang. Dalam hukum Islam batasan umur berlaku untuk keabsahan akad diserahkan kepada 'urf atau peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin kemaslahatan para pihak. Sementara ukuran kedewasaan (kecakapan hukum) seseorang menurut KUH Perdata adalah telah berumur 21 tahun atau sudah kawin. Dibeberapa negara bagian di Amerika Serikat ada yang menentukan batasan umur bagi wanita adalah 18 tahun.

b. Dari segi kehendak

Dalam hukum Islam disebut dengan ijab-qabul. Secara umum dalam hal pernyataan kehendak antara KUH Perdata dan hukum Islam memiliki kriteria yang sama, namun dalam hukum Islam hal ini masih memerlukan syarat penyempurnaan yang tidak disebutkan dalam KUH Perdata yaitu :

- 1) Ijab dan qabul harus secara jelas menunjukkan maksud kedua belah pihak.
- 2) Antara ijab dan qabul harus selaras, dan
- 3) Antara ijab dan qabul harus muttasbil (nyambung, connect), yakni dilakukan dalam satu majlis' aqad (tempat kontrak).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:

1. Dalam fiqih muamalah, jual beli online ada kesamaan dengan jual beli salam atau bisa disebut dengan jual beli barang pesanan. Dimana penjual menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat barang itu ada didalam pengakuan (tanggung) si penjual. Dalam hukum Islam juga diperbolehkan jual beli online dengan mengikuti seluruh rukun dan syarat sebelum melakukan transaksi tersebut yang sudah diatur berdasarkan sumber hukum yang ada yaitu QS al-Baqarah/2 : 282 dan Hadis Riwayat Muslim. Dalam jual beli online yang dimana pihak penjual sebagai penyedia aplikasi disebut ijab dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah di isi oleh pembeli disebut qabul. Setelah terjadinya akad pihak penjual dan pembeli melaksanakan dengan baik kewajibannya. Para ulama pun sepakat menghalalkannya selama tidak ada unsur gharar atau penipuan dan juga selama adanya spesifikasi yang jelas terhadap objek maka transaksi tersebut diperbolehkan.
2. Syarat keabsahan jual beli online menurut Hukum Islam didalam kemajuan teknologi tidak boleh dijadikan celah seseorang untuk melakukan hal-hal yang merugikan antar sesama. Untuk menilai aktivitas jual beli online harus dinilai apakah sesuai dengan syariat Islam atau tidak bisa dinilai dari konsep halal, tidak mengandung gharar didalamnya, maka syarat keabsahan tersebut sah dan tidak menyimpang menurut aturan yang ada. Sedangkan keabsahan jual beli online menurut Pasal 1320 KUH Perdata dinilai dari adanya kesepakatan, kecakapan, adanya objek yang diperjanjikan, dan adanya suatu sebab yang halal dari perjanjian tersebut. Semuanya diatur agar transaksi jual beli online ini tidak menimbulkan kerugian didalamnya, transaksi tersebut aman tentram serta patuh terhadap aturan yang ada mengenai transaksi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW), Hukum Islam Dan Hukum Adat) Jilid Ketiga*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Erliyani, Rahmida, "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Online Menurut KUH Perdata", *Laporan Penelitian (Mandiri)* (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2010), h. 24-26.
- Fitria, Tira Nur, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara", *Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2017), h. 56-60.
- Idris, Abdul Fatah, dan Abu Ahmadi. *Kifayatul Akhyar Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Karim, Ardiwarman Aswar, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2019.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Kathoda, 2012.
- Marilang, *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian)*. Makassar, Alauddin University Press, 2013.
- Miantari, Ni Kadek Diah, Ratna Artha Windari, dan Ni Putu Rai Yuliantini, "Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Belanja Online (E-Commerce) Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Melalui Media Sosial Di Desa Baktiseraga", *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 1, no. 2 (2018), h. 9.
- Misbahuddin, *E-commerce dan Hukum Islam* Cet 1: Gowa: Alauddin University Press, 2012.
- Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (panduan Teknis Pembuatan Akad atau Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Muhammad, Abu Ja'far, *Tafsir Ath-Thabari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Muljadi, Kartini. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Muslim, Abi al-Husain, bin al-Hajjaj al-Qusyairi al Naisaburi, *At-Tajrid ash-sharib li Ahadits al-Jaami' ash-shahib mukhtashar shahib al-Bukhari*, terj. Abdurrahman Nuryaman, *Mukhtashar Shahis Al-Bukhari*. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Nugraha, Rifan Adi dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Tranksaksi Online", *Serambi Hukum* 08, no. 02 (2014), h. 91.
- Nurmalia, "Jual-Beli Salam (Pesanan) Secara On-Line Di Kalangan Mahasiswa Uin-Su Medan (Tinjauan Menurut Syafi'iyah)", *Skripsi* (Medan: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2018), h. 54-55.
- Nurmasyithahziauddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online", *Petita* 2 no 1 (2017), h. 107.
- Pasaribu, Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

- Purkon, Arip, *Bisnis Online Syariah: Meraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Putra, I Komang Mahesa, dkk, “Penerapan Pasal 1320 Kuh Perdata Terhadap Tanggung Jawab Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Media Internet”, *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 1 (2020), h. 75-76.
- Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab I, Bab II
- Salim, Munir, “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam”, *Al-Daulah* 6 no. 2 (2017), h. 379-384.
- Saputra, Sena Lingga, “Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur”, *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 2 (2019), h. 211-212.
- Shihab, M. Quraish, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an Jilid 1, h. 733.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis, dan lain-lain*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Syaf’I Rahmat, *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Yunus, Muhammad, Nadhirah Naimi, *Fiqh Muamalah*. Medan: CV Ratu Jaya, 2011.